



KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : II /UN27.MWA /HK/2021

tentang
PENGANGKATAN
STAF AHLI HUKUM PADA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

MAJELIS WALLAMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (4) dan (5) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2020 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret, maka MWA dapat menunjuk staf ahli yang bertugas membantu MWA dalam menyiapkan data pendukung dan pengadministrasi segala dokumen untuk kelancaran tugas dan fungsinya;
- b. bahwa berdasar pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pengangkatan Staf Ahli Hukum pada Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6562);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 108813/MPK/RIIS/KP/2020 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2020-2025; dan
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2020 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN STAF AHLI HUKUM PADA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET.**
- KESATU** : **Nama** : Dr. Isharyanto, S.H., MHum
NIR : 197805012003121002
Pangkat/Golongan : Penata/III-c
Unit kerja : Fakultas Hukum UNS
diangkat sebagai Staf Ahli Hukum pada Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret
- KEDUA** : **Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bersumber dari RKAT UNS Tahun Anggaran 2021.**
- KETIGA** : **Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**
- KEEMPAT** : **Perikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Surakarta
 Pada tanggal : 12 April 2021
 Wakil Ketua Majelis Wali Amanat



Hasan Fauzi
 Prof. Hasan Fauzi, M.B.A., Ph.D., C.A., CSRA
 NIR. 196207011988031001

Tembusan :
 Yth. Ka UPT Remunerasi.